

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang condong yang terjadi di negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar dan berkembang. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang sangat heterogen, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap perdagangan orang. Kemiskinan adalah faktor umum yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, para pelaku biasanya menasar mereka yang tingkat ekonomi dan pendidikan rendah dengan modus janji pekerjaan yang layak di luar negeri. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok rentan menjadi korban tindak pidana ini. PBB menaksir ada sekitar 2 juta lebih orang di seluruh dunia telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan sekitar 215 juta anak melakukan pekerjaan yang rentan kejahatan dan kematian.

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menjadi target perdagangan orang atau sumber negara asal perdagangan orang. Jika melihat keadaan geografis, Indonesia berada pada pertengahan dua samudra, yaitu Hindia dan pasifik dan dua benua Australia dan Asia, selain itu begitu banyak pulau-pulau yang menjadi pintu masuknya perdagangan orang. Kejahatan ini biasanya akan menggunakan jalur jalur ini untuk meloloskan korban perdagangan orang . Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahkan

mengatakan Indonesia bukan saja negara penerima atau pengirim, melainkan juga sebagai negara tempat transit perdagangan orang dari negara lain .

Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa : perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing adama dan kepercayaannya. Menurut penjelasan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hokum dalam masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk didalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamannya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 ayat 1 sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut agar suami dan istri yang akan kawin itu telah dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun yang terjadi di masyarakat banyak terjadi kawin paksa, oleh karena itu adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”, dalam pelaksanaanya menyisakan berbagai permasalahan

diantaranya praktik perkawinan anak. Batasan umur minimal perkawinan 16 tahun bagi wanita tersebut Secara empiris membuka peluang perkawinan usia anak dan membuat kekhawatiran banyak pihak mengenai dampak buruknya seperti perceraian, kekerasan fisik maupun batin, kekerasan seksual, menimbulkan penyakit HIV/AIDS, kekerasan reproduksi dan kematian ibu dan bayi¹. Sederet dampak buruk akibat perkawinan usia anak tersebut dikarenakan belum memiliki kesiapan matang jiwa dan raga, dan terlebih dalam soal ekonomi².

Baru-baru ini menjadi perhatian publik muncul beberapa kasus perempuan Indonesia yang telah menjadi perbudakan dan kekerasan dengan modus pernikahan atau apa yang disebut Pengantin Pesanan (mail-order bride). Pada dasarnya Pelaku Pengantin Pesanan menargetkan beberapa orang lokal suatu negara untuk dinikahkan dengan warga negara asing. Mayoritas kasus kawin pesanan yang terjadi di Indonesia berasal dari Negara China. Perempuan yang diperdaya biasanya merupakan kalangan yang berekonomi rendah, Para agen atau perantara akan mencari target di desa-desa untuk diperkenalkan dengan Para Pria China. Mereka diberitahu bahwa ada pria China mapan yang ingin menikah dengan orang Indonesia, para agen mengatakan bahwa Pria China tersebut adalah orang mapan sehingga ketika mereka berkeluarga, para perempuan ini akan terjamin kehidupannya, selain itu, para korban dijanjikan diberikan sejumlah uang untuk keluarga mereka ketika mereka setuju untuk menikah.

¹ Asnawi, Habib Shulton, "Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Fikri* Vol 1 Nomor 1, (2016), hal. 42

² Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam" *Journal of Islamic Law* Vol 1 Nomor 1, (2020), hal. 13

Pada kenyataannya, banyak hal yang dikatakan oleh para agen tidak sesuai kenyataan, ketika sampai di China, suami mereka bukanlah orang yang kaya, mereka di sana dipekerjakan seperti pembantu dan hanya pemuas nafsu seks suaminya, sebagian dari mereka bahkan mendapatkan kekerasan seksual. Banyak dari perempuan-perempuan ini kemudian merasa tidak kuat setelah beberapa bulan dan berakhir melarikan diri dari keluarga suaminya di China. Pada tahun 2019, kasus pengantin pesanan mencuat kembali, hanya pada rentang bulan Januari hingga Juli 2019, Kementerian luar Negeri menangani 32 kasus pengantin pesanan. Sepanjang Tahun 2019 total 40 perempuan yang mayoritas berasal dari Kalimantan dan Jawa dipulangkan ke Indonesia.

Modus kawin pesanan menggunakan faktor yang sama dalam kejahatan perdagangan orang lainnya, yakni memanfaatkan kerentanan korbannya. , Kejahatan jenis ini memang terkesan sangat asing dibandingkan kejahatan tindak pidana perdagangan orang lainnya. Perdagangan orang melalui kawin pesanan sering luput dari hukum, hal ini disebabkan belum meratanya persepsi penegak hukum mengenai fenomena ini, selain itu sebagian masyarakat menganggap itu adalah perkawinan biasa. Kegiatan-kegiatan sosialisasi juga belum banyak membahas masalah ini, sehingga mudah bagi pelaku untuk menjerat korbannya .

Modus yang biasa dilakukan adalah Para Agent Pengantin Pesanan setelah menerima permintaan dari pihak laki-laki warga negara asing akan mencari wanita Indonesia untuk dijodohkan dengan laki-laki asing tersebut. Para agent sebagian besar mengincar daerah-daerah pedesaan atau di mana daerah ekonomi warganya relatif kecil. Mereka ditawarkan untuk menikah dengan warga negara

asing mapan, yang nantinya bisa megubah nasib mereka. Tawaran menikah dan harapan untuk kehidupan lebih dalam hal ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan beberapa wanita akan menerima tawaran tersebut, namun setelah menikah mereka dapati bahwa suami dari hasil penganti pesanan tidaklah seperti yang dijanjikan oleh para agent, mereka malah berakhir menjadi budak di negara suami mereka.

Dalam Praktik, Permasalahan Kejahatan Pengantin Pesanan sangat sulit diidentifikasi oleh penegak hukum, hal ini dikarenakan perbuatan ini dikemas dengan suatu pernikahan. Para perempuan tersebut benar benar melakukan pernikahan dengan Pria China tersebut dan tinggal di rumah mereka, namun setelah mereka sampai di sana, mereka diperlakukan tak layak, baik oleh suami atau keluarga suami mereka.

Berkaitan dengan perdagangan orang, Indonesia telah memiliki undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dalam undang-undang ini diatur unsur-unsur seperti “posisi rentan” dan “exploitasi”, yang mana ancaman hukumannya minimal 3 (tiga) hingga 15 (lima belas) tahun. Penulis tertarik meneliti sejauh mana undang-undang ini dapat menjangkau kejahatan pengantin pesananan ini serta masalah yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum pada pelaku pengantin pesanan ini.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang di atas, Rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa Penyebab Terjadinya Pengantin Pesanan (*mail order bride*) dan Perlindungan Korban Pengantin Pesanan di Indonesia ?
2. Bagaimana Penegakkan Hukum Pidana Kasus Pengantin Pesanan Berdasarkan Undang-Undang no 21 Tahun 2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Apa Penyebab Terjadinya Pengantin Pesanan (*mail order bride*) dan Perlindungan Korban Pengantin Pesanan di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakkan Hukum Pidana Kasus Pengantin Pesanan Berdasarkan Undang-Undang no 21 Tahun 2007

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat baik bagi penegak hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya, manfaat dibagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Keguanaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan mengungkapkan secara objektif tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Fenomena Pengantin Pesanan Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya memberikan kejelasan tentang fenomena pengantin pesanan dalam perspektif undang-undang tindak pidana perdagangan orang serta diharapkan agar penelitian ini menambah sumbangan bacaan dalam bidang hukum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Tinjauan Pusataka

1. Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Suatu perkawinan dapat dikatakan “sah” apabila dilaksanakan menurut berbagai cara misalnya hokum adat, menurut hokum agama, dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut diakui dan “sah”. Prinsip perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yaitu :

1) Syarat Perkawinan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dikemukakan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³

2). Pencatatan Perkawinan

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa:Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 Tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan Pasal 3 ada dinyatakan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

³ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, hal. 13-14

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menangani kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Pada proses pengendalian kejahatan, selalu digunakan berbagai macam sarana dalam penengakkannya, mulai dari sarana yang berupa hukum pidana hingga yang bukan hukum pidana, yang bisa dihubungkan satu dan lainnya. Jika pada proses tersebut hukum pidana yang akan ditegakkan, maka dijalankan pula politik hukum pidana, di mana melakukan pemilihan hukum pidana yang akan sesuai dan efektif dengan keadaan masyarakat sekarang dan waktu kedepannya⁴. Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka mengatakan Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”), kedamaian pergaulan hidup⁵.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti hlm. 109

⁵ Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, Alumni, Hal.34.

Penegakan hukum muncul dalam gagasan tiga konsep pada saat pelaksanaan⁶:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu⁷:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan

⁶ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Hal. 96

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Hal.145

bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3. Keadilan (*gerechtigheit*). Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula⁸.

Menurut Benard Arief Sidharta⁹, bahwa system hukum itu tersusun atas dua tatanan hukum terdiri atas:

Tatanan hokum eksternal yang tampak pada tataran permukaan yang mewujudkan tatanan formal yang terdiri atas kaidah-kaidah perilaku yang sudah

⁸ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 15

⁹ Benard Arief Sidharta, 2014, *Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing Hal.33.

terumuskan secara tekstual, baik dalam bentuk tertulis (yang berwujud aturan-aturan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan) maupun dalam bentuk perulangan perilaku yang pada setiap kali terjadi dalam situasi kemasyarakatan yang sama (kebiasaan, hukum adat). Susunan tatanan hukum formal, terdiri atas : konstitusi dan konvensi, Undang-Undang, Traktat, dan Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, Hukum kebiasaan dan Hukum adat, serta yurisprudensi.

Tatanan hukum internal, yang dipermukaan tidak tampak, melainkan berada dibawah permukaan yang melandasi secara materiil dan menjiwai system hukum, terdiri atas asas-asas hukum umum dan kaidah-kaidah hukum yang belum terumuskan secara tekstual. Asas-asas hukum yang berfungsi melandasi dan menjiwai tatanan hukum eksternal, yang meliputi asas-asas hukum universal, asas-asas hukum nasional dan asas-asas hukum tertentu (hukum sektoral). Tatanan hukum internal ini tidak Nampak kepermukaan berada pada dan di dalam suatu system hukum utamanya berupa asas-asas.

3. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada *WvS* Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini

belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit¹⁰. Dalam beberapa literature ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut strafbaarfeit itu di antaranya:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang* juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*

¹⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada Hal. 67.

6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*¹¹

Pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.

Moeljatno yang menggunakan istilah pidana merumuskan sebagai berikut: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana¹². Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

¹¹ *Ibid*, hlm 68

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Hal.18-19

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan jenis Penelitian Normatif, di mana melalui studi kepustakaan pada segala bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan tindak perdagangan orang, yang dalam hal ini adalah Pengantin Pesanan.

2. Sumber Data Penelitian

Bahan Hukum Primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

1. UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO
2. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Bahan hukum Sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu dalam proses penganalisisan meliputi:
 1. Buku-buku terkait;
 2. Hasil penelitian terkait;
 3. Jurnal-jurnal dan literature terkait

3. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hakim pada pengadilan negeri Ngawi Bapak Riswan Suparta Winata S.H., M.H.
- b. Hakim pada pengadilan negeri Ngawi Bapak Reza Apriadi, S.H.
- c. Hakim pada pengadilan negeri Ngawi Bapak Luqmanulhakim, S.H.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Melakukan Tanya jawab langsung dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar dan menelusuri dengan media internet.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun dari hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

7. Teknik Analisis Data

Teknik data analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis Kualitatif

Menurut moeleong (2007:3) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

b. Analisis Deskriptif

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

F. Kerangka skripsi

- BAB I : Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal – hal terjait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, asas-asas penegakan hukum.
- BAB III : Pada bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana perdagangan orang, jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang, faktor penyebab terjadinya pengantin pesanan, upaya pencegahan trafficking dengan dalih perkawinan dan perlindungan terhadap korban.
- BAB IV : Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta analisi data yang ada untuk mengetahui Apa Penyebab Terjadinya Pengantin Pesanan (*mail order bride*) dan Perlindungan Korban Pengantin Pesanan di Indonesia, dan Bagaimana Penegakkan Hukum Pidana Kasus Pengantin Pesanan Berdasarkan Undang-Undang no 21 Tahun 2007.
- BAB V : Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran mengenai penegakan hukum pidana dengan modus pengantin pesanan berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2007 di

Indonesia dan upaya pencegahan untuk masyarakat Indonesia serta perlindungan untuk korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan.